

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi memegang peran strategis, selain karena partai politik yang menciptakan sistem demokrasi (*political parties created democracy*),¹ partai politik juga dinilai sebagai wadah pengendali atau pengawas bagi pemerintahan dengan baik sesuai dengan harapan rakyat. Pentingnya peran partai politik dalam mengawal pemerintahan yang baik menjadikan eksistensinya sangat diperhitungkan guna membangun sinergisitas pembangunan negara bersama dengan masyarakat sebagai bentuk ikhtiar mencapai kontrol pemerintahan serta menciptakan kebijakan yang baik sesuai dengan kepentingan bersama.²

Selayaknya tujuan demokrasi jangka panjang, partai politik menjadi cerminan struktur rekahan sosial dan politik dalam masyarakat (*societal cleavage structures*).³ Sistem partai diharapkan dapat menjadi wakil rakyat yang mampu menawarkan pilihan yang transparan dalam proses pembuatan keputusan atau penyelesaian masalah bagi masyarakat. Lebih lanjut, partai

¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 153

² Hasanuddin, M. Y. Tiyas Tinov, dan Ishak, "Partai dan Pendidikan Politik (Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)", Makalah, 2013, hlm. 4-5

³ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Cetakan Ketiga, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta, 2012, hlm. 37

politik harus hadir dan terlibat sebagai organ yang senantiasa merekah kebutuhan sosial masyarakat (*the needs of society*) sebagai wujud partisipasi pembangunan bangsa.

Dilain sisi, pembahasan mengenai keterlibatan partai politik dalam pembangunan bangsa juga bahkan telah dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Definisi hukum (*legal definition*) tersebut menggambarkan peran serta partai politik yang sangat komprehensif di Indonesia, sehingga bukan tanpa sebab, orientasi yang seyogyanya dibangun dalam partai politik haruslah diperuntukkan pada kepentingan semua golongan dan bukan golongan tertentu saja.

Perkembangan sistem dan struktur demokrasi juga menuntut berkembangnya performa partai politik. Agenda negara dalam reformasi dan penguatan partai politik juga tidak luput menjadi agenda rutin serta berkelanjutan pemerintah sebagai salah satu upaya mensukseskan proses transisi demokrasi bangsa Indonesia. Sebagai pilar negara demokrasi,

penguatan derajat kelembagaan partai politik (*the degree of institutionalization*) menjadi hal penting yang senantiasa dikembangkan dalam konsep demokrasi modern, sehingga lumrah kemudian Schattschneider menyebutkan “*modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*”.⁴

Reformasi penguatan partai politik dalam berbagai aspek diambil sebagai jalan mencapai wujud ideal partai politik di Indonesia. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembangkan partai politik adalah dengan dimasukkannya agenda penguatan partai politik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)⁵ sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.

Meski demikian, upaya pembangunan partai politik belum menemukan titik optimal dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut timbul lantaran masih banyaknya pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat akan tujuan penguatan partai politik sebagai pilar demokrasi. Di satu sisi, penguatan organisasi partai politik tersebut menjadi jawaban atas lemahnya sistem demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan guna terciptanya konsep kontrol bagi pemerintah agar sesuai dengan kehendak masyarakat. Namun, disisi yang lain, penguatan partai politik justru dinilai sebagai bagian dari runtuhnya demokrasi karena kepentingan golongan

⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar... Op., Cit.*, hlm. 153

⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2014, hlm. 6- 18

tertentu serta dianggap sebagai wadah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Setidaknya hal tersebut dilandasi atas tiga poin permasalahan yang menimpa kelembagaan partai politik di Indonesia, meliputi permasalahan keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana partai politik di depan hukum, serta problematika penjatuhan sanksi terhadap partai politik sebagai subjek delik korporasi.

Pertama, ketidakpercayaan publik hadir dan mencuat setelah diketahui bahwa partai politik adalah organisasi yang juga terlibat melakukan korupsi dan pencucian uang. Pernyataan bahwa kekuasaan partai politik dinilai seringkali disalahgunakan menjadi pembahasan yang tidak jarang mengambil porsi tersendiri di khalayak masyarakat. Selayaknya Lord Acton yang menyatakan bahwa “*power tends corrupt but absolute power corrupts absolutely*”,⁶ pernyataan tersebut merefleksikan kondisi partai politik di Indonesia saat ini. Maraknya skandal korupsi dan pencucian uang yang terungkap di ranah politik berdampak pada jatuhnya citra dan kepercayaan publik pada partai politik.

Terbongkarnya kasus Muhammad Nazaruddin yang diduga menjadi pemegang keluar masuknya dana kas partai Demokrat melalui perbuatan praktik korupsi beberapa tahun yang lalu sempat menyita perhatian publik.

302 ⁶ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm.

Pasalnya, perbuatan korupsi yang diketahui berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut menjadi fakta baru dalam penegakan kasus dugaan korupsi lantaran perbuatannya yang mengalirkan dana hasil perbuatan pidana tersebut kepada partai Demokrat.⁷

Kasus serupa juga menimpa Anas Urbaningrum, kejahatan korupsi dan pencucian uang telah menyeretnya pada hukuman vonis 8 tahun penjara serta dituntut untuk membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dan harus membayar uang pengganti kerugian negara sedikitnya Rp 57,5 miliar. Perbuatan pidana tersebut alih-alih juga diduga didasarkan pada biaya pemenangannya pada kongres partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu.⁸

Seperti halnya mata rantai yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kasus keterlibatan partai Demokrat dalam perbuatan korupsi dan pencucian uang tidak sampai disitu saja, mencuatnya kasus korupsi proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang dilakukan oleh Angelina Sondakh seolah telah menggambarkan kondisi mata rantai tersebut. Perbuatan Angelina yang terbukti melakukan korupsi ternyata juga tidak lepas dari peran partai politik di belakangnya, bahkan tidak tanggung-tanggung, Angelina mengakui bahwa hasil proyek korupsi yang melibatkan dirinya

⁷ Anonim, “Dana Parpol Hasil Korupsi Harus Terkuak”, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/17/17210454/dana.parpol.hasil.korupsi.harus.terkuak>, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 20:00 WIB

⁸ Anonim, “Anas Urbaningrum Divonis 8 Tahun Penjara”, dalam www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 20:22 WIB

juga secara langsung diterima oleh partai Demokrat hingga 20 persen setiap proyeknya.⁹

Bukan hanya yang melibatkan partai Demokrat, sejumlah partai lain juga senyatanya melakukan peran yang sama di balik terungkapnya beberapa kasus korupsi dan pencucian uang. Dirilisnya daftar nama partai terkorup oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada maret tahun 2014 lalu sedikit menggambarkan hubungan erat partai politik dengan perbuatan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Data menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menduduki posisi pertama dengan 84 kasus korupsi, disusul partai Golongan Karya (Golkar) dengan 60 kasus, sementara dua partai terbawah, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kasus dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 1 kasus.¹⁰

Data lain ditunjukkan oleh penelitian yang dirilis oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang dilakukan selama 2 bulan (15 Januari- 15 Maret 2014). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) maupun yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat

⁹ Priska Sari Pratiwi, "Angelina Sondakh: Demokrat Terima 20 Persen dari Tiap Proyek", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170830145604-12-238374/angelina-sondakh-demokrat-terima-20-persen-dari-tiap-proyek/>, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 22:00 WIB

¹⁰ Adnan Topan Husodo, "Mengukur Partai Terkorup, dalam <https://antikorupsi.org/news/mengukur-partai-terkorup>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 04:30 WIB

kasus korupsi,¹¹ artinya tidak ada satu pun partai yang memiliki kader yang menduduki jabatan publik yang tidak memiliki kaitan dengan praktik korupsi.

Permasalahan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia memang hampir bukan menjadi hal baru lagi. Kasus-kasus keterlibatan partai politik dalam melakukan perbuatan pidana tersebut merupakan cerminan kemelut permasalahan partai yang tidak kunjung selesai. Hasilnya, bukan hanya pada kerugian negara yang sangat banyak, melainkan juga pada tidak optimalnya, bahkan bisa jadi tidak berfungsinya partai politik sebagai wadah kontrol pemerintah dengan justru ikut terlibat kongkalikong dalam perbuatan yang dilarang tersebut.

Terbongkarnya kasus korupsi dan pencucian uang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) beberapa bulan lalu masih menyisakan pilu yang belum berakhir. Kasus yang melibatkan jajaran kementerian dalam negeri, partai politik, dan 59 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)¹² merupakan kasus yang kembali menggemparkan dunia penegakan hukum. Berkolaborasinya hampir seluruh elemen pejabat publik dalam melaksanakan perbuatan pidana tersebut menandakan betapa mirisnya kondisi negara dalam permasalahan korupsi dan pencucian uang. Lebih lanjut, faktanya perbuatan tersebut bukan hanya dilakukan untuk

¹¹ Anonim, "Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 04:55 WIB

¹² Tama S. Langkun, "Partai Politik dalam Pusaran Korupsi E-KTP", dalam <https://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/252729-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi-e-ktp>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 10:WIB

kepentingan orang perorangan semata, melainkan kepentingan kelompok yang jelas terwadahi dalam diskursus organisasi pilar negara demokrasi, yakni partai politik.

Kedua, perbuatan korupsi dan pencucian uang yang dilakukakn oleh partai politik memang cenderung ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) menjadi salah satu masalah yang belum mampu diselesaikan sampai saat ini, ditambah tuntutan masyarakat yang menuntut akan penjantuhan sanksi pidana bagi partai politik yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang menjadi kegelisahan tersendiri dalam kontruksi penegakan hukum.

Modus partai politik dalam melakukan tindak pidana korupsi masih dinilai beragam, meski tidak jarang diantaranya yang seringkali menggunakan modus suap, pemerasan terhadap sektor-sektor strategis, merugikan negara, memperdagangkan pengaruh, serta penyalahgunaan wewenang.¹³ Berbagai modus yang digunakan tersebut merupakan segelintir modus yang meski telah terbukti melakukan, penegakan hukum (*law enforcement*) belum mampu memberikan penindakan yang maksimal sebagai konsekuensi perbuatannya tersebut. Selayaknya tiga konsep utama dalam hukum pidana, bahwa *offense*, *guilt*, dan *punishment*¹⁴ merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan erat dalam penegakan hukum pidana,

¹³ Anonim, "Pukat"... *Op., Cit.*,

¹⁴ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 16

begitu juga dalam konteks ini diterapkan pada partai politik sebagai konsekuensi dari perbuatan (*offense*) yang kemudian dibuktikan di depan hukum telah bersalah (*guilt*) harus juga sepatutnya mendapat sanksi (*punishment*) sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut.

Persoalan tiga pokok dalam hukum pidana di atas merupakan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.¹⁵ Begitu halnya dengan kebijakan pertanggungjawaban partai politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana saat ini (*ius constitutum*), meski belum mampu secara maksimal diterapkan, hal tersebut masih dapat menjadi pijakan atau dasar bagi pembentukan kebijakan pertanggungjawaban partai politik di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik secara khusus dinilai masih belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pengaturan mengenai partai politik berkaitan dengan pertanggungjawabannya masih menuai pro dan kontra lantaran kedudukan partai politik yang masih belum seutuhnya dapat dianggap sebagai subjek delik pada umumnya seperti halnya subjek orang perorangan dan korporasi. Karakteristik partai politik yang menyerupai korporasi memang menjadi

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 56

alat satu-satunya yang dapat digunakan dalam menegakkan hukum pidana baik karena perbuatan korupsi maupun pencucian uang.

Tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjelaskan mengenai definisi korporasi, yakni kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut dinilai menggambarkan luasnya pengaturan tentang apa yang kemudian dimaksud dengan korporasi di dalam UU Tipikor, bahkan tidak terlepas perkumpulan biasa yang tidak berbadan hukum juga dapat disimpulkan sebagai korporasi oleh undang-undang tersebut.

Pengaturan sama tentang korporasi juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yakni yang dimaksud sebagai korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menyerupai definisi yang diberikan oleh UU Tipikor, definisi dari UU TPPU mengenai korporasi juga dinilai luas tentang bagaimana sebuah gambaran korporasi yang di kenal dalam kedua produk undang-undang tersebut.

Hal ini lah yang kemudian menjadi pertanyaan krusial terkait diskursus pemikiran bahwa dapatkah partai politik juga ditarik ke dalam karakteristik atau golongan korporasi sebagaimana dijelaskan dalam kedua

peraturan mengenai korupsi dan pencucian uang tersebut, terlebih urgensi penjatuhan sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban (*liability*) partai politik menuai pro dan kontra tentang bagaimana seharusnya partai politik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, khususnya dalam hal praktik korupsi dan pencucian uang.

Ketiga, permasalahan konsep subjek delik korporasi dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Pasalnya, bukan hanya pada partai politik, kelemahan UU Tipikor dan UU TPPU dalam menegakkan hukum pidana pada korporasi masih dinilai minim. Fakta menunjukkan bahwa tercatat baru dua kasus korupsi yang melibatkan korporasi sebagai subjek delik dapat dikenakan sanksi, yakni PT. Giri Jaladhi Wana di Banjarmasin Kalimantan Selatan serta kasus korupsi PT. Indosat Mega Media (IM2).¹⁶

Tidak hanya di tataran normatif peraturan perundang-undangan, masalah konsep pertanggungjawaban korporasi telah menjadi perdebatan yang panjang sejak ratusan tahun lalu dan sampai sekarang ternyata masih belum selesai.¹⁷ Perdebatan antara harus memilih orang perorangan atau korporasi ketika terdapat kasus yang melibatkan korporasi menjadi hal yang seringkali menunda atau bahkan buramnya pemahaman tentang hakikat kedua subjek delik tersebut.

¹⁶ Anonim, "KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik", dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untuk.jerat.korporasi.dan.partai.politik>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 13:00 WIB

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 84

Pihak yang pro terhadap subjek korporasi dilandasi pada landasan bahwa korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi.¹⁸ Selain itu, keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bila korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.¹⁹ Subjek korporasi dinilai tepat diterapkan sebagai bagian dari pelaku yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut, sehingga bukan hanya pada keuntungan saja, melainkan konsekuensi dari kemungkinan merugikan orang lain harus juga dapat dipertanggungjawabkan atas nama korporasi tersebut di depan hukum.

Dilain sisi, pihak kontra justru berpandangan bahwa keberadaan korporasi dinilai muncul tanpa adanya penelitian yang mendalam oleh para ahli, melainkan hanya sebagai kecenderungan dari formalisme hukum (*legal formalism*).²⁰ Konsep pemidanaan korporasi sampai saat ini dinilai belum mampu menjadi dasar pembedaan secara mutlak dalam mengakui korporasi juga sebagai subjek delik layaknya orang perorangan. Ditambah doktrin fundamental dalam konsep pemidanaan, yakni *an act does not make a*

¹⁸ Pamela H. Bucy, "Trends in Corporate Criminal Prosecutions", *American Law Review*, California, 2007, hlm. 1288

¹⁹ Beth Stephens, *The Amoralty of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, Berkeley Journal of International Law, California, 2002, hlm. 46

²⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 164

*person guilty, unless the mind is legally blameworthy.*²¹ Doktrin tersebut berbicara mengenai bagaimana seharusnya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga bukan hanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*) melainkan sikap batin jahat (*mens rea*) juga menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana bagi seseorang.²²

Permasalahan mengenai kedua syarat mutlak dalam konsep pemidanaan tersebut, subjek delik korporasi dianggap berbahaya untuk dapat dipidanakan lantaran ketiadaan kesadaran atau ketiadaan sikap batin salah²³ sebagaimana syarat mutlak yang harus dibuktikan. Meski telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi), bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

²¹ *Ibid...* hlm. 20

²² Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 11, 1999, hlm. 75

²³ Mziwonke Samson Dunywa, *A Critical Evaluation of Section 332 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977*, Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa, 2008, hlm. 44

Kontrusksi pemahaman bentuk kesalahan yang ada dalam peraturan tersebut menjadi kajian baru yang tidak henti-hentinya dipertanyakan efektifitasnya dalam menangani kasus pidana oleh korporasi. Hal tersebut dari banyaknya kasus pidana yang melibatkan korporasi masih banyak yang juga belum dapat diproses melalui PERMA Korporasi tersebut.²⁴

Penjelasan diatas setidaknya memberikan gambaran bahwa persoalan korporasi sebagai subjek delik masih menuai banyak permasalahan baik secara teoretis maupun kajian yuridis normatif. Kajian ini semakin diperberat ketika dibenturkan pada kondisi dan karakteristik partai politik yang juga disinyalir sebagai bentuk korporasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan hukum pidana. Eksistensi partai politik yang masih diperdebatkan kedudukannya sebagai korporasi menambah urgensi pembahasan mengenai bagaimana seharusnya korporasi partai politik juga harus dapat mempertanggungjawabkan sendiri perbuatan pidana selayaknya subjek delik pada umumnya.

Atas dasar ketiga poin permasalahan diatas, persoalan keterlibatan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi masalah serius dalam penegakan hukum pidana. Pasalnya, partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, belum terdapatnya justifikasi yang jelas

²⁴ Sania Mashabi, "MA Sebut PERMA Belum Cukup Jerat Pelaku Kejahatan Korporasi", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-sebut-perma-belum-cukup-jerat-pelaku-kejahatan-korporasi.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 17:00 WIB

mengenai kedudukan partai politik sebagai subjek delik hukum pidana menuai pro dan kontra tentang bagaimana seharusnya partai politik dapat dijatuhi sanksi pidana. Ditambah, subjek delik korporasi yang paling memungkinkan untuk menjerat partai politik belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga baik secara teoretis maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan korporasi juga masih dipertanyakan efektifitasnya.

Dibutuhkannya sebuah kajian komprehensif mengenai justifikasi partai politik sebagai subjek delik korporasi, faktor-faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta merumuskan mekanisme dan konsep pemidanaan partai politik sebagai korporasi dalam praktik korupsi dan pencucian uang merupakan urgensi dilakukannya penulisan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana tentang Partai Politik sebagai Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, sehingga bukan tanpa alasan, problematika keterlibatan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat terselesaikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?
2. Apa saja faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana konsep ideal pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menemukan justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
2. Menganalisis faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
3. Menganalisis dan merumuskan konsep ideal pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis, penelitian ini berguna sebagai bagian dari pembangunan keilmuan hukum dalam bidang kajian konsep pemidanaan korporasi terhadap partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi legislatif dan aparat penegak hukum dalam model penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi dalam kaitannya partai politik, sehingga permasalahan penengakan pemidanaan dapat terselesaikan.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa tulisan yang mengkaji dan membahas mengenai pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau yang berkaitan lainnya. Beberapa diantaranya adalah yang ditulis oleh Wahyu dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak

Pidana”.²⁵ Penelitian tersebut menjelaskan tentang karakteristik partai politik yang berbadan hukum sesuai dengan konsep korporasi sehingga perbuatan partai politik melalui organ-organnya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana korporasi. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa konsep partai politik dijelaskan sebagai bagian dari subjek delik korporasi sehingga dapat berbuat dan bertanggungjawab dengan atas nama korporasi itu sendiri.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah; *Pertama*, penelitian ini mengkaji mengenai justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi melalui landasan filosofis, yuridis, sosiologis, historis, dan politik pemidanaan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang bulat mengenai kedudukan partai politik sebagai korporasi. *Kedua*, penelitian ini mengambil fokus pada kasus partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Tulisan lain yang berkaitan juga ditulis oleh Henry Donald Lbn. Touran dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi”.²⁶ Penelitian tersebut menjelaskan mengenai kesulitan perbuatan melawan hukum formil dalam konsep hukum pidana, hal tersebut dijelaskan karena hukum pidana menganut asas legalitas sehingga unsur kesalahan mutlak

²⁵ Wahyu, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana”, *Arena Hukum*, Volume 7 Nomor 2 Agustus 2014, hlm. 247-269

²⁶ Henry Donald Lbn. Toruan, “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi (*Corruption Corporate Criminal Liability*)”, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 3 Nomor 3 Desember 2014, hlm. 397

untuk dibuktikan. Dijelaskan juga bahwa bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi adalah dalam bentuk lain.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian di atas dengan penelitian ini adalah: *Pertama*, penelitian ini mengkaji mengenai faktor-faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan subjek delik korporasi yang mengambil fokus pada partai politik sebagai bagian dari korporasi. *Kedua*, penelitian ini juga berbicara mengenai pemidanaan korporasi dan implementasinya pada partai politik secara komprehensif bukan hanya dalam kasus tindak pidana korupsi, melainkan juga keterlibatannya terhadap kasus tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya adalah tulisan yang ditulis oleh Liwijaya Lestari Gultom dengan judul “Pemidanaan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”.²⁷ Dijelaskan dalam penelitian tersebut mengenai pertimbangan dan kendala hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap korporasi yang terlibat kasus korupsi meliputi belum diaturnya sistem pemidanaan korporasi, dilain sisi, dijelaskan juga bahwa hakim masih dirasa kesulitan dalam mencari pembuktian terhadap suatu korporasi.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini meliputi: *Pertama*, penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai faktor-faktor penghambat pemidanaan korporasi terhadap partai politik tidak dapat ditegakkan baik

²⁷ Liwijaya Lestari Gultom, “Pemidanaan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015

secara peraturan perundang-undangan (*law in book*) maupun secara praktik penegakan hukum (*law in action/ law enforcement*). Kedua, penelitian ini juga membuka kajian yang lebih luas mengenai sistem pemidanaan korporasi baik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Tulisan selanjutnya mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” yang ditulis oleh Adi Freddy Bawaeda.²⁸ Tulisan tersebut menjelaskan tentang partai politik yang dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi sebagaimana diketahui dalam ketentuan perundang-undangan pidana pencucian uang, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai undang-undang yang diterapkan bagi pencucian uang sekarang. Ketiganya dijelaskan mengatur subjek delik korporasi sebagaimana karakteristik partai politik pada umumnya.

Dijelaskan juga bahwa terdapat beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang tidak bisa diterapkan, misalnya terkait dengan pidana tambahan. Tulisan tersebut juga memberikan catatan

²⁸ Adi Freddy Bawaeda, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Program Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

mengenai reformulasi tentang bentuk pidana pencucian uang dan sanksi pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini berupa: *Pertama*, pengkategorian partai politik sebagai subjek delik korporasi dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan dengan landasan yuridis sebagaimana ketentuan tindak pidana pencucian uang yang mengatur korporasi sebagai subjek delik, melainkan juga berdasar analisa filosofis tentang subjek delik korporasi, analisa sosiologis tentang perkembangan subjek delik korporasi terhadap partai politik, analisa historis tentang asal usul dan sejarah korporasi sebagai subjek delik, serta analisa politik pemidanaan sebagai justifikasi kebutuhan akan pemidanaan pada subjek korporasi. *Kedua*, penelitian ini juga memberikan gagasan strategis konsep pemidanaan partai politik sebagai korporasi.

Penelitian lain ditulis oleh Aditya Rachman Rosadi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Partai Politik”.²⁹ Penelitian tersebut mengkaji tentang faktor-faktor yang mendorong partai politik melakukan tindak pidana korupsi, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik yang juga dijelaskan sebagai korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

²⁹ Aditya Rachman Rosadi, “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Partai Politik”, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tulisan tersebut juga mengkaji mengenai hambatan dan solusi pemidanaan partai politik.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah: *Pertama*, penelitian ini mencoba menyajikan mengenai tinjauan hukum pidana secara komprehensif mulai dari perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang partai politik, pertanggungjawaban pidana partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta penjatuhan sanksi pidana terhadap partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. *Kedua*, penelitian ini mengkaji mengenai studi perbandingan dengan beberapa negara yang juga menerapkan format kebijakan pemidanaan korporasi serta kemudian merumuskan konsep ideal pemidanaan partai politik sebagai subjek delik korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Tulisan lain ditulis oleh Saulius Verseckas dengan judul “*Role of Investigation Groups in Investigation and Prosecution of Corruption*”.³⁰ Tulisan tersebut menjelaskan mengenai proses penengakan hukum pidana di Republik Lithuania, proses yang dijelaskan meliputi sebelum peradilan pidana dengan pelibatan beberapa elemen seperti ahli dan beberapa institusi terkait, mengenai topik yang diangkat, tulisan tersebut juga mengangkat

³⁰ Saulius Verseckas, “*Role of Investigation Groups in Investigation and Prosecution of Corruption*”, *Proceeding of the Seminar Organisation for Economic Co-operation and Development*, “*Investigation and Prosecution of Corruption: Financial Investigations and Links with Money Laundering*” *Expert Seminar*, Kyiv Ukraine, 28-30 Juni 2011, hlm. 39-46

studi kasus partai politik sebagai kasus yang dianggap aktual dengan keterlibatannya dalam pendanaan ilegal (*ilegal financing*) yang menimbulkan berbagai penyimpangan termasuk korupsi dan sejenisnya. Dijelaskan juga mengenai peran penting jaksa penuntut umum dalam menginvestigasi kasus pidana dan korupsi bahkan sejak sebelum peradilan pidana dimulai.

Perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat dari pembahasan penelitian ini: *Pertama*, kajian dalam penulisan ini ditujukan pada pembahasan yang terfokus pada diskursus konsep tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan partai politik sebagai subjek delik korporasi dalam hukum pidana. *Kedua*, penulisan penelitian ini didasarkan pada kajian komprehensif mengenai keberadaan partai politik sebagai subjek delik baik secara teoretis maupun yuridis peraturan perundang-undangan pidana dapat diproses sebagaimana subjek delik umumnya guna dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di depan hukum.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini secara umum menggunakan 4 (empat) teori dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang tergambar dalam uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas. Keempat teori tersebut digunakan dengan sistematis sebagai bagian dari pisau analisa dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas. Teori

tersebut merupakan teori konsep pemidanaan korporasi, konsep partai politik, konsep tindak pidana korupsi, serta konsep tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

1. Konsep Pemidanaan Korporasi

Secara umum pengertian pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).³¹ Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor ialah Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya, pembahasan mengenai konsep pemidanaan korporasi berbicara tentang bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana.

Literatur lain juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemidanaan dapat ditarik dari kata dasar pemidanaan itu sendiri, yakni pidana. Diantara banyaknya definisi pidana yang dipaparkan oleh para ahli, sehingga berbeda dengan pengertian sebelumnya tentang prosedur penjatuhan pidana, pengertian pidana sendiri memang masih sering berbeda antara satu ahli dengan lainnya. Banyaknya aspek yang perlu

³¹ Liwijaya Lestari Gultom, "Pemidanaan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

dipertimbangkan di dalam pengertian pidana, sehingga tidak heran banyak pengertian pidana yang diberikan oleh para ahli hukum.³²

Konsep pembedanaan seperti di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa pembedanaan dapat dilihat dari pengertian pidana yang mendasarinya. Seperti halnya definisi pidana menurut Fitzgerald yang menganggap pidana sebagai penderitaan dari yang berwenang terhadap suatu pelanggaran.³³ Konsep pembedanaan dicerminkan dalam pengertian tersebut, yakni sebagai bagian dari proses menderitakan seorang yang berbuat kejahatan atau pelanggaran, setidaknya hal tersebut juga yang kemudian memunculkan doktrin hukum pidana materil (pidana) dan hukum pidana formil (pembedanaan).³⁴

Pandangan lain mengemukakan mengenai teori pembedanaan yang tergolong dalam tiga teori yang dikenal, yakni:³⁵

- a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/imbalan)
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
- b. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pembedanaan (*nut van de straf*)
- c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

³² David Garland, *Punishment and Modern Society a Study in Social Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1990, hlm. 3

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2

³⁴ Nicolas Hany, "Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang" *Jurnal Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

³⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 56.

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Khazanah lain mengenai teori hukum pidana, terdapat empat teori pidana yang sampai dewasa ini dikenal atau diakui secara luas, yaitu teori retribusi (*retribution*) yakni teori yang mengajarkan bahwa penjatihan sanksi pidana harus didasarkan pada balas dendam (*revenge*) yang tetap memegang prinsip proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi pidana. Teori kedua adalah penangkalan/pencegahan (*deterrence*) yang menekankan pada subjek delik sebagai pelaku rasional yang dapat mempertimbangkan untung rugi sehingga harus mempertimbangkan dan berpikir sebelum melakukan sesuatu termasuk perbuatan pidana, sehingga pencegahan dapat terlaksana.

Selanjutnya ialah teori inkapasitasi (*incapacitation*) yang menekankan pada asumsi seperti tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan, dengan dimasukkannya pada penjara bertujuan agar masyarakat dapat terlindungi selama pelaku tindak pidana berada pada hukumannya. Terakhir adalah teori rehabilitasi (*rehabilitation*) atau teori reparasi (*reparation*), sehingga menurut teori ini penjahat atau pelaku tindak pidana merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan,

metode rehabilitasi diarahkan pada wadah penyembuhan bagi para narapidana atau seorang yang dipidana.³⁶

Meski demikian, dari keempat teori pembedanaan diatas, menurut Mahrus Ali teori pembedanaan yang relevan digunakan sebagai basis teoretis penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi ialah teori tentang pencegahan (*deterrence*) dan teori rehabilitasi (*rehabilitation*).³⁷

Justifikasi mengenai teori pencegahan dilatarbelakangi atas orientasi korporasi dalam melakukan tindak pidana. Seringkali perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi dilandasi atas rasionalisasi untung rugi atau ekonomis, sehingga aktivitas korporasi senantiasa berpikir secara rasional dengan tujuan utama adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan (*maximizing the expected utility*).³⁸ Aspek pemikiran (rasional) secara ekonomis yang dimiliki oleh korporasi pada dasarnya memiliki kesamaan karakteristik dari pemenuhan teori pencegahan, maka implikasi dari konsep tersebutlah ketika korporasi melakukan tindak pidana, sanksi pidana yang dijatuhkan harus melebihi seriusitas tindak pidana.³⁹

Teori pembedanaan yang relevan lainnya bagi korporasi adalah teori rehabilitasi. Konteks penggunaan teori pembedanaan ini bagi korporasi diarahkan pada perbuatan korporasi yang menghasilkan efek negatif terhadap lingkungan hidup. Orientasi yang dibangun dalam teori rehabilitasi

³⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 238

³⁷ *Ibid...* hlm. 263

³⁸ Herbert Hovenamp, "Rationality in Law and Economics", *George Washington Law Review*, Nomor 60 1992, hlm. 293

³⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 264-265

bagi korporasi ini adalah rehabilitasi atau perbaikan terhadap lingkungan yang rusak akibat perbuatan korporasi. Asumsi rehabilitasi ialah bahwa korporasi merupakan entitas hukum yang tidak sehat, sehingga memerlukan pengobatan melalui pembedaan oleh hakim.⁴⁰

2. Konsep Partai Politik

Partai politik merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi pada seluruh negara manapun di dunia.⁴¹ Seperti halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, partai politik merupakan prasyarat utama dalam sebuah negara demokrasi. Sesuai dengan pengertian partai yang berasal dari bahasa latin *pars* atau bahasa inggris *part* memiliki makna bahwa bagian atau golongan. Pemaknaan tersebut setidaknya berimplikasi pada sebuah golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan.⁴²

Sedangkan yang dimaksud dengan kata politik beranjak dari terjemahan bahasa arab, yakni *siyasyah* dan kemudian diterjemahkan menjadi siasat atau dalam bahasa inggris disebut sebagai *politics*.⁴³ begitu halnya yang disampaikan oleh Miriam Budiarjo, bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁴⁴ Sehingga pada dasarnya yang kemudian

⁴⁰ *Ibid...* hlm. 266

⁴¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 7

⁴² *Ibid...* hlm. 9

⁴³ Inu Kencana Syafii, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 4

⁴⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007

dimaksud sebagai partai politik ialah kelompok atau golongan dengan kesamaan tertentu dengan menganut paham siasat atau politik guna mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Kehadiran partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis.⁴⁵ Karakteristik fundamental partai politik sebagai kelompok yang berbeda dan unik dibanding perkumpulan lainnya tercermin dalam perkataan Austin Ranney bahwa *political parties are a special kind of political groups* dengan lima karakternya, yaitu:⁴⁶

- a. *they are groups of people to whom labels- “republican”, communist, liberal, and so on- are generally applied by both themselves and others;*
- b. *some of the people are organized- that is, they deliberately act together to achieve party goals;*
- c. *the larger society recognizes as legitimate the right of parties to organized and promote their causes;*
- d. *in some of their goal promoting activities parties work through the mechanism of representative government;*
- e. *a key activity of parties in thus selecting candidates for elective public office.*

Konsep karakteristik partai politik di atas menjadi gambaran makna, peran, dan fungsi sentral partai politik dalam sebuah sistem ketatanegaraan negara. Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi.⁴⁷ Bentuk konsep organisasi

⁴⁵ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 13

⁴⁶ Austin Ranney, *Governing: An Introduction To Political Science*, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 157

⁴⁷ Jimly Asshiddiqi, “Dinamika Partai Politik dan Demokrasi”, Makalah, 2014, hlm. 1

partai politik dijelaskan setidaknya-tidaknya terdapat unsur organisasi partai politik resmi, aktivis politik, aktivitas politik, dan tujuan politik.⁴⁸

Lebih detail dijelaskan oleh Frank J. Srouf yang mengemukakan konsep partai politik dari unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁹

- a. mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum;
- b. organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif);
- c. perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya;
- d. menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya.

Diskursus mengenai konsep partai politik dan perkembangannya ditentukan secara dinamis sesuai dengan dinamisnya perkembangan demokrasi dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Perkembangan tersebut setidaknya dapat dilihat dari segi atau aspek ideologi, anggota, maupun aturan-aturannya,⁵⁰ sehingga bukan tanpa alasan, pembahasan mengenai konsep dan tipologi partai politik akan terus berubah-ubah sesuai perubahan zaman.

3. Konsep Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian disalin ke beberapa bahasa, seperti dalam bahasa inggris dengan *corruption* atau *corrupt*, bahasa lain misal dalam bahasa belanda dengan sebutan *coruptie* (*korruptie*), serta kemudian

⁴⁸ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik... Op., Cit.*, hlm. 13

⁴⁹ Frank J Srouf, *Party Politics In America*, Second Edition, Little Brown and Company, Boston, 1972, hlm. 20

⁵⁰ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik... Op., Cit.*, hlm. 26

dalam bahasa Indonesia sendiri menjadi kata korupsi. Secara umum kata korupsi diartikan sebagai segala macam perbuatan yang tidak baik.⁵¹

Lebih jelasnya perbuatan korupsi juga dijelaskan oleh *Transparency International* melalui definisi korupsi sebagai perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁵² Definisi tersebut menguraikan setidaknya tiga unsur dari perbuatan korupsi, yaitu menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan (baik sektor publik maupun swasta) memiliki akses bisnis atau keuntungan materi, serta keuntungan pribadi (baik untuk diri pribadi, tapi juga bisa jadi anggota, keluarga, dan teman-temannya).⁵³

Konsep perbuatan korupsi lahir dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kebutuhan manusia akan pemberantasan korupsi kemudian menjadikannya pada salah satu perbuatan yang dilarang oleh aturan (perundang-undangan), sehingga konsep tersebutlah yang kemudian dikenal sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian, perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi tersebut diklasifikasikan sebagai bagian dari hukum pidana khusus, yakni hukum pidana yang mengatur perbuatan tertentu atau kepada orang tertentu atau dengan kata lain bahwa hukum pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum pidana khusus tersebut.⁵⁴

⁵¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.

1

⁵² Pope J, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 6

⁵³ Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 15

⁵⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 1

Literatur lain datang dari Kanter dan Sianturi yang mengemukakan bahwa hukum pidana khusus sebagai ketentuan hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan pidana umum baik mengenai subjek atau perbuatannya.⁵⁵ Artinya, pengertian hukum pidana khusus sendiri juga merujuk pada aturan khusus yang menyimpang dan tidak diatur dalam ranah aturan pidana pada umumnya. Keberlakuan hukum pidana khusus sendiri ternyata didasarkan pada *asas lex specialis derogat lex generalis*, yakni ketentuan pidana khusus menggantikan atau mengalahkan hukum pidana umum. Asas ini juga melekat pada Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.⁵⁶

Justifikasi mengenai pemberlakuan hukum pidana khusus atau aturan pidana di luar KUHP dilandasi pada ketentuan Pasal 103 KUHP yang berbunyi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Kedudukan konsep tindak pidana korupsi dewasa ini diatur dalam UU Tipikor yang kemudian telah menggolongkan beberapa perbuatan sebagai tindak pidana korupsi, yakni tindak pidana korupsi yang mensyaratkan

⁵⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 22

⁵⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana... Op., Cit.*, hlm. 2

adanya kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3), tindak pidana korupsi penyuapan (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, dan d; Pasal 13), tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan (Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a, b, dan c), tindak pidana korupsi pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, dan f), tindak pidana korupsi kecurang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h), tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf D), dan tindak pidana korupsi gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C).

4. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara historis, tidak ada bukti yang menunjukkan kapan istilah pencucian uang ditemukan.⁵⁷ Namun demikian, istilah pencucian uang sebagai sebuah konsep mulai muncul pada awal 1970-an ketika Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy Act/BSA*).⁵⁸ Kedudukan pencucian uang bahkan berkembang hingga pada jenjang internasional yang kemudian dikenalkan pada tahun 1988 melalui Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (*United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*).⁵⁹

⁵⁷ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

⁵⁸ *Ibid...* hlm. 2

⁵⁹ *Ibid...* hlm. 4

Berkaitan dengan definisi pencucian uang, beberapa ahli seperti Sutan Remy Sjahdeini merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal atau dikatakan sah.⁶⁰

Irman mengemukakan definisi pencucian uang (*money laundering*) sebagai perbuatan atau upaya dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal asul harta kekayaan, yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan baik di dalam maupun di luar negeri, dengan maksud untuk menghindar dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum.⁶¹

Menurut Hanafi Amrani beberapa definisi mengenai pencucian uang oleh beberapa ahli setidaknya kemudian memunculkan ruang lingkup pencucian uang yang dapat dibedakan menjadi tiga unsur: *pertama*, ada sejumlah uang yang berasal dari kegiatan ilegal tertentu; *kedua*, agar uang

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan Kedua, Penerbit Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 5

⁶¹ Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing dan CV. AYYCCS Group, Bandung, 2006, hlm. 1-2

itu tidak disita atau agar pelaku tidak dipidana, uang itu perlu diubah agar tampak legal dengan menjadikannya menjadi uang bersih; dan *ketiga*, ini bisa dilakukan dengan menyelamatkannya melalui sejumlah langkah yang meliputi penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*), dan penggabungan atau pencampuran (*integration*). Secara sederhana, bahwa pencucian uang dapat diasumsikan sebagai pemindahan uang ilegal dengan tujuan menyelamatkan sumbernya dan menggabungkannya kembali ke dalam kegiatan ekonomi formal yang sah.⁶²

Konsep tindak pidana pencucian uang merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum seperti konvensi, perjanjian, undang-undang atau regulasi. Berbagai definisi pencucian uang dalam instrumen-instrumen hukum terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang membentuk definisi pencucian uang, meliputi subjek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis pertanggungjawaban pidana, hal inilah yang kemudian disebut oleh Hanafi sebagai definisi pencucian uang dalam dimensi perspektif hukum.⁶³

Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, serta juga dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal, sehingga setiap negara pada dasarnya boleh merumuskan definisi pencucian uang sendiri sesuai kondisi negaranya masing-masing.⁶⁴ Begitu halnya di Indonesia, kedudukan tindak pidana pencucian uang telah diatur beberapa

⁶² Hanafi Amrani, *Hukum Pidana... Op., Cit.*, hlm. 6

⁶³ *Ibid...* hlm. 7-8

⁶⁴ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 15-16

kali dalam perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang yang kemudian pada tanggal 17 April 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU PU) dan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Perkembangan mengenai format konsep tindak pidana pencucian uang diawali pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PU yang menjelaskan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya "patut diduga") merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dewasa ini, konsep tindak pidana pencucian uang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU TPPU, bahwa yang kemudian disebut sebagai pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dilanjutkan dalam Pasal 3, 4, dan 5 mengenai bentuk, jenis, dan ruang lingkup pencucian uang yang diakui sampai saat ini, yakni:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menyatukan persepsi dan konsep penelitian sehingga ditemukan batasan-batasan tertentu dalam kajian penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam penelitian ini merujuk pada definisi tinjauan yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mempelajari

dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁶⁵

2. Hukum Pidana pada penelitian ini merujuk pada pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, yakni bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara serta mengadakan dasar-dasar atau aturan untuk:⁶⁶
 - a. Menemukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
3. Tindak Pidana Korupsi mengacu pada ketentuan pidana korupsi dalam ketentuan UU Tipikor, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 tentang bentuk korupsi kerugian keuangan negara yang berbunyi sebagai berikut:

⁶⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hlm. 1

- a. Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemaknaan dari tindak pidana korupsi dalam penelitian ini mengambil fokus pada ketentuan di atas sebagaimana keterlibatan partai politik sebagai korporasi dalam kebanyakan kasus korupsi.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penelitian ini berdasarkan pada pengertian pidana pencucian uang perspektif hukum

sebagaimana dijelaskan oleh Hanafi Amrani, yaitu merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum seperti konvensi, perjanjian, undang-undang atau regulasi. Berbagai definisi pencucian uang dalam instrumen-instrumen hukum terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang membentuk definisi pencucian uang, meliputi subjek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis pertanggungjawaban pidana.⁶⁷ Penulis mengerucutkan pemaknaan tindak pidana pencucian uang di atas dalam ketentuan tindak pencucian dalam UU TPPU, khususnya pada Pasal 3, 4, dan 5.

a. Pasal 3, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

⁶⁷ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana... Op., Cit.*, hlm. 7-8

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Pasal 4, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - c. Pasal 5, (1) setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Partai Politik pada penelitian ini mengambil definisi hukum partai politik yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Parpol yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Korporasi dalam penelitian ini menggunakan pemaknaan korporasi menurut peraturan perundang-undangan pidana mengenai korporasi, khususnya penulis mengambil fokus pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor dan Pasal 1 angka 10 UU TPPU sebagai batasan pada penulisan penelitian ini. Ketentuan tersebut berbunyi bahwa korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau normatif yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan; penelitian terhadap asas-asas hukum yang berupa unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur-unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; penelitian mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, dan peristiwa hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menemukan justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; menganalisis faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap partai politik; serta menganalisis dan merumuskan konsep pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perbandingan merupakan bentuk pendekatan dengan membandingkan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lain untuk permasalahan yang sama. Pendekatan ini diambil untuk membandingkan implementasi format konsep pemidanaan korporasi antar negara, khususnya pada kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan partai politik.

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ahli dalam ilmu hukum, sehingga penelitian ini juga pada dasarnya didasarkan pada kerangka teoretis. Pada penelitian ini terutama yang digunakan adalah konsep pemidanaan korporasi untuk menjawab permasalahan justifikasi partai politik sebagai subjek delik korporasi serta dapat menemukan konsep

ideal pembedaan korporasi terhadap partai politik; doktrin atau konsep partai politik juga digunakan untuk menjawab persoalan faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pembedaan terhadap partai politik dan merumuskan konsep pertanggungjawabannya; sedang konsep tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) diambil untuk menjawab kedudukan partai politik serta hubungannya dengan perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang.

Penedakatan perundang-undangan berarti menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan analisis utamanya berkaitan dengan UU Korupsi, UU TPPU, UU Partai Politik, dan SEMA Korporasi. UU Tipikor dan UU TPPU digunakan untuk dapat menganalisis dan mengetahui corak perbuatan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik sehingga *output*-nya adalah berkaitan dengan tepat atau tidaknya perbuatan pidana partai politik tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. UU Partai Politik digunakan untuk menggambarkan corak atau karakteristik partai politik serta kaitannya dengan bentuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan pidana yang mengatur (UU Tipikor dan UU TPPU). Sedang PERMA Korporasi digunakan berkaitan dengan bentuk konsep dan format pembedaan korporasi terhadap partai politik.

Pendekatan filosofis berarti menganalisis asas-asas hukum yang dilakukan terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan

untuk melakukan perbuatan yang pantas. Hal ini mengingat asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum itu sendiri, dan untuk menjelaskan asas hukum tersebut, penting kemudian untuk dijelaskan terlebih dahulu pasangan nilai dalam kehidupan manusia yang merupakan asal mula asas hukum.⁶⁸ Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum,⁶⁹ sehingga dalam konteks penelitian ini, pendekatan filosofis digunakan terutama untuk menganalisis makna pembedaan korporasi bagi partai politik.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penulisan penelitian merupakan hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian ini, meliputi:

- a. Justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- b. Faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pembedaan terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- c. Konsep pembedaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

⁶⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 15

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 51

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang akan diteliti.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Arif Setiawan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bidang Ilmu Hukum Pidana, informasi yang dapat disampaikan berkaitan dengan kajian tindak pidana korupsi dan perkembangannya, konsep tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, dan hal berkaitan lainnya.
- b. Eddy O.S Hiariej, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Guru Besar Bidang Hukum Pidana, informasi yang dapat diperoleh berkaitan tentang penelitian ini berupa kajian mengenai konsep keterlibatan partai politik sebagai subjek delik dalam hukum pidana, konsep tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan partai politik, kajian mengenai pembedaan korporasi, serta hal lain yang berkaitan.

5. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan sumber atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma atau akidah dasar dan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan pustaka tentang pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan hukum ini mencakup:

1. Buku-buku;

2. Kertas kerja konferensi, loka karya, seminar, simposium, dan seterusnya;
3. Laporan penelitian; dan
4. Lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang sifatnya merupakan sumber pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum; dan
3. Ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, hasil penelitian, naskah jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang relevan. Pengumpulan sumber di atas dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Di lain sisi, untuk melengkapi data penelitian, penulisan ini juga menggunakan teknik wawancara dengan para ahli bidang hukum pidana yang berkaitan dengan topik dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh

dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sumber data hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi sumber hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Sumber hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

I. Sitematika Penulisan

Sistematika atau kerangka dalam penelitian ini memuat empat bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I sebagai Pendahuluan. Terdapat beberapa poin dalam bagian ini, meliputi; *Pertama*, menjelaskan tentang latar belakang masalah. Penjelasan secara detail mengenai kenjangan antara *das sollen* dan *das sein* termasuk juga dibahas mengenai urgensi tentang pentingnya penelitian ini diangkat. *Kedua*, berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat untuk menunjukkan permasalahan hukum yang diformulasikan ke dalam kalimat

tanya. *Ketiga*, tujuan penelitian yang menggambarkan tentang apa yang hendak dicapai atau diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah. *Keempat*, tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai hasil-hasil kajian penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain namun memiliki keterkaitan pembahasan atau kedekatan permasalahan penelitian serta diuraikan mengenai perbedaan antara beberapa tulisan terdahulu tersebut dengan penelitian ini. *Kelima*, kerangka teori yang menguraikan beberapa teori atau konsep yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian yang menjelaskan mengenai cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. *Ketujuh*, kerangka penelitian yang menguraikan tentang sistematika penulisan penelitian ini.

Bab II sebagai Tinjauan Umum. Pada bagian ini menguraikan secara detail mengenai teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini secara umum mengenai konsep pemidanaan korporasi, konsep partai politik, konsep tindak pidana korupsi, dan konsep tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Bab III sebagai Analisis dan Pembahasan. Bagian ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan, jawaban atas permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai justifikasi partai politik sebagai subjek delik korporasi, faktor-faktor

penghambat atau tidak dapat ditegakkannya pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta konsep pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Bab IV sebagai Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada bagian ini memaparkan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta diuraikan pula rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.